



WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 16 /KPTS/SETDA/03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propem Perkada) Tahun 2024 perlu dilakukan asistensi terhadap judul Rancangan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Asistensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Asistensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- menghimpun dan memverifikasi usulan judul rancangan Peraturan Wali Kota;
 - mengasistensi judul Rancangan Peraturan Wali Kota yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Pemrakarsa.
 - melaksanakan Koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah;
 - menganalisa, menelaah dan mengevaluasi usulan Judul Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - menentukan skala prioritas dengan memperhatikan aspek kebutuhan peraturan berdasarkan delegasi langsung Peraturan yang lebih tinggi, pelaksana Peraturan Daerah, peraturan pendukung pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
 - Hasil Asistensi pembahasan judul Peraturan Wali Kota di dituangkan dalam Program Pembentukan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (PROPEM PERKADA) Tahun 2024 yang di tetapkan dalam Keputusan Wali Kota;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Asistensi kepada Wali Kota Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di : Metro
pada Tanggal : 3 Januari 2024

WALI KOTA METRO,



WAHDI

Tembusan Yth :

- Inpektur Kota Metro;
- Kepala BAPPEDA Kota Metro;
- Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Wali Kota Metro
Nomor : 16 /KPTS/SETDA/03/2024
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM ASISTENSI PENYUSUNAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro
- Ketua : Andy Yulianie Bariyus, S.H.,M.H (Fungsional Analisis Hukum Ahli Madya)
- Sekretaris : Wahyunto, S.H. (Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda)
- Anggota :
1. Puspita Dewi, S.H.,M.H. (Fungsional Analisis Hukum Ahli Madya)
 2. Pujo Pantoro, S.H. (Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda)
 3. Sutrisno, S.H,M.H. (Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda)
 4. Lisa Desca Risal, S.IP. (Fungsional Analisis Hukum Ahli Muda)
 5. Enik Setiawati, S.H. (Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama)
 6. Senna Tiara Citra Pamungkas, S.H. (Staf pada Bagian Hukum Setda Kota Metro)

WALI KOTA METRO,

WAHDI